

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

2020



<https://barutkab.go.id/>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

2020



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 2020

No. Publikasi : 62050.2212
Katalog : 7203007.6205
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 51 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Tata Letak, Gambar Kulit, dan Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Ahmad Nasrullah
Penyusun : Tri Kurnia Yulianti
Tata Letak : Tri Kurnia Yulianti
Gambar Kulit : Tri Kurnia Yulianti
Infografis : Tri Kurnia Yulianti
Penyunting : Waluyo Wicaksono

<https://barutkab.bps.go.id>


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara 2020 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait keuangan daerah Kabupaten Barito Utara.

Publikasi **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara 2020** ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) dan realisasi APBD Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2020. Data tersebut bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Barito Utara.

Publikasi ini tentu masih mengandung berbagai keterbatasan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang. Kritik dan saran dapat dialamatkan ke bps6205@bps.go.id. Kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat untuk para pengguna data, termasuk masyarakat sebagai bahan rujukan penelitian ataupun bahan evaluasi kinerja pemerintah. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat selesai.

Muara Teweh, Agustus 2022
BPS Kabupaten Barito Utara
Kepala,



Ahmad Nasrullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
I Latar Belakang	3
II Tujuan dan Sasaran Publikasi	3
III Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
IV Konsep dan Definisi	4
BAB II GAMBARAN APBD KABUPATEN BARITO UTARA 2020	21
I Ulasan Umum	21
II Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara	22
III Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara	30
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020...	22
Tabel 2.	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020..	24
Tabel 3.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2019-2020	26
Tabel 4.	Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020	29
Tabel 5.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020.....	30
Tabel 6.	Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2020	31
Tabel 7.	Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2019-2020	32
Tabel 8.	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2019-2020.....	33
Tabel 9.	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2019-2020	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020	25
Gambar 2.	Persentase Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020.....	27
Gambar 3.	Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020.....	34
Gambar 4.	Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Persen), 2020	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020.....	43
Lampiran 2.	Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019-2020.....	44
Lampiran 3.	Persentase Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019-2020.....	45
Lampiran 4.	Persentase Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019-2020.....	46

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen penting dalam Menyusun kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. APBD yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang sebagaimana dicanangkan.

Penyusunan APBD secara mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan contoh konkret kemandirian suatu daerah. Sebagaimana dalam otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. Tujuan dan Sasaran Publikasi

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara secara umum menyajikan data tentang realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020. Publikasi ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.

III. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara merupakan hasil kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten Barito Utara. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan daftar APBD-2 (Untuk APBD 2021) dan daftar APBD K-2 (Untuk Realisasi APBD 2020). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pemerintah daerah yang mengatur keuangan daerah berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

IV. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kegiatan keuangan daerah mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada tiap tahun anggaran.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian

golongan C, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain.

1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin atas fasilitas yang diberikan/disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum memiliki suatu sifat pelayanan secara umum oleh pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha sama seperti retribusi jasa umum yang sifatnya sebagai pelayanan namun sekaligus bersifat usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti penggantian biaya cetak peta, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, dan lain-lain.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan suatu pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi dan badan usaha untuk melakukan suatu hal tertentu, seperti izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.2.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pertambangan umum, perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksplorasi/royalty, dan pertambangan panas bumi.

1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat.

1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan telah sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi.

1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan pendapatan yang sah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar atau sebagai pengurang nilai bersih yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri atas:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga.

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dan lainnya. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan

dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2.1.2. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.1.3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa merupakan belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- a) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- b) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- c) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- d) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- e) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa merupakan pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- a) Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- b) Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- c) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- d) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dimana belanja langsung berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

2.3. Belanja Menurut Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan Hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

1. Pelayanan Umum merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintah umum dan adminisrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
2. Ketertiban dan Keamanan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
3. Ekonomi merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
5. Perumahan dan Fasilitas Umum merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
6. Kesehatan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
7. Pariwisata dan Budaya merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata, budaya dan sejenisnya.
8. Pendidikan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.
9. Perlindungan Sosial merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah merupakan semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan merupakan pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

2.4.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua

fungsi dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek atau pelaksana pembangunan dan sebagai objek atau penerima hasil pembangunan.

<https://barutkab.bps.go.id>

REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA 2020



PENDAPATAN DAERAH

Rp. 1,141,775 juta

Pendapatan Asli Daerah


6,65%

Rp. 75,964 juta

19,26%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. 219,912 juta



Dana Perimbangan
74,09%

Rp. 845,898 juta



BELANJA DAERAH

Rp. 1,112,831 juta

BELANJA LANGSUNG

45,18%

Rp. 502,761 juta

BELANJA TIDAK LANGSUNG

54,82%

Rp. 610,069 juta



GAMBARAN APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020

I. Ulasan Umum

Otonomi daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya secara proporsional. Adanya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah sebagai instansi pelayan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.

Prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah telah mempertimbangkan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat yang dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup.

Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimlisasikan pengeluaran. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan Prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Berkaitan dengan potensi daerah maka peranan data keuangan daerah yang memuat sumber-sumber pendapatan daerah dan pengeluaran daerah menjadi data yang dibutuhkan oleh penyelenggaran pemerintahan daerah. Selain itu, data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

II. Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan daerah Kabupaten Barito Utara sebesar 1,14 triliun rupiah. Besaran penerimaan ini disumbang oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 75,96 miliar rupiah, dana perimbangan 845,9 miliar rupiah, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 219,91 miliar rupiah dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 218,73 miliar rupiah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pendapatan	Tahun		Peningkatan/ Penurunan
	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1,253,173.54	1,141,775.22	-4.65
1. Pendapatan Asli Daerah	74,324.98	75,964.54	1.09
2. Dana Perimbangan	861,458.36	845,898.19	-0.91
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	317,390.20	219,912.49	-18.14
B. Penerimaan Pembiayaan Daerah	205,582.17	218,726.26	3.10
Jumlah	1,458,755.71	1,360,501.48	-3.49

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2020, pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara tercatat sebesar 1,14 triliun rupiah atau turun 4,65 persen dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,25 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari dana perimbangan sebesar 845,9 miliar rupiah, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 75,96 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 219,91 miliar rupiah. Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 karena adanya penurunan pada dana perimbangan sebesar 0,91 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,14 persen.

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2020 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagian besar berasal dari dana perimbangan yaitu 74,1 persen, sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya menyumbang sebesar 19,26 persen dan dari pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang 6,65 persen.

Komponen dari pendapatan daerah yang paling mencerminkan potensi daerah dan dapat mengukur kemandirian keuangan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pemanfaatannya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah harus diimbangi dengan usaha yang terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan penerimaan daerah diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020


Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1,253,173.54	1,141,775.22
1. Pendapatan Asli Daerah	74,324.98	75,964.54
1.1. Hasil Pajak Daerah	14,252.61	16,697.97
1.2. Hasil Retribusi Daerah	7,612.37	8,274.37
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,882.90	8,727.33
1.4. Lain-lain PAD yang sah	43,577.10	42,264.88
2. Dana Perimbangan	861,458.36	845,898.19
2.1. Bagi Hasil Pajak	22,698.87	46,450.99
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	153,043.27	124,189.35
2.3. Dana Alokasi Umum	573,285.75	510,002.17
2.4. Dana Alokasi Khusus	112,430.46	165,255.67
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	317,390.20	219,912.49

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Penerimaan PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 74,32 miliar rupiah pada tahun 2019 bertambah menjadi 75,96 miliar rupiah. Pada tahun 2020 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Barito Utara didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 42,26 miliar rupiah (3,7 persen), kemudian penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 16,7 miliar rupiah (1,46 persen) disusul oleh penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8,73 miliar rupiah (0,76 persen) dan sisanya berasal dari retribusi daerah sebesar 8,27 miliar rupiah (0,72 persen).

Penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2020 sebesar 845,9 miliar rupiah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 861,46 miliar rupiah. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 510 miliar rupiah (44,67 persen), disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sebesar 165,26 miliar rupiah (14,47 persen). Sisanya yaitu bagi hasil pajak sebesar 46,45 miliar rupiah (4,07 persen) dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar 124,19 miliar rupiah (10,88 persen). Untuk pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah menyumbang sebesar 219,12 miliar rupiah (19,26 persen) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 317,39 miliar rupiah.

Gambar 1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber

pembiayaan sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Jika dilihat kontribusi terbesar yang menyusun pendapatan asli daerah (PAD) yaitu lain-lain PAD yang sah sebesar 55,64 persen, kemudian disusul pajak daerah sebesar 21,98 persen, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,49 persen, dan retribusi daerah sebesar 10,89 persen.

Tabel 3. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2019-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1,253,173.54	74,324.98	5.93
2020	1,141,775.22	75,964.54	6.65

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021


Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Utara masih sangat rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 5,93 persen sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Barito Utara masih sangat rendah, dimana pemerintah Kabupaten Barito Utara masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah: (1) kemampuan dan kewenangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal

mungkin, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Penerimaan untuk pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara dari dana perimbangan cukup mendominasi. Jika dilihat dana perimbangan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2020 sebesar 845,9 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 74,09 persen terhadap total pendapatan daerah. Pada anggaran dana perimbangan tahun 2020, kontribusi terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 60,29 persen, dana alokasi khusus (DAK) sebesar 19,54 persen, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam memberikan kontribusi sebesar 14,68 persen, dan bagi hasil pajak sebesar 5,49 persen. Sumber pendapatan yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 2. Persentase Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tergantung dari tolak ukur (bobot) daerah. Penentuan tolak ukur (bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga menjadi tolak ukur penentuan DAU.

Pengalokasian DAU ditujukan guna pemerataan suatu daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Harapan dari adanya otonomi daerah yaitu membuat ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat menurun dengan sedikitnya sumbangan DAU yang didapatkan atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah lebih besar berasal dari daerah itu sendiri tanpa mengandalkan DAU dari pemerintah pusat (sumbangan PAD lebih besar).

Tabel 4. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1,253,173.54	573,285.75	45.75
2020	1,141,775.22	510,002.17	44.67

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2020 dana DAU yang diterima pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar 510 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 573,29 miliar rupiah. Penurunan sumbangan DAU yang diterima Kabupaten Barito Utara menurun artinya pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah mengurangi sedikit ketergantungan terhadap pemberian pemerintah pusat. Meskipun demikian, sumbangan DAU terhadap pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara masih cukup tinggi yaitu sebesar 44,67 persen. Adanya kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah yang cukup tinggi menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Utara masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sumbangan pemerintah pusat sehingga pemerintah Kabupaten Barito Utara harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD guna mencerminkan kemandirian pemerintah daerah Barito Utara sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat demi terselenggaranya otonomi daerah yang lebih nyata.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 205,58 miliar rupiah menjadi 218,73 miliar rupiah. Meskipun terjadi peningkatan

namun sumber pembiayaan daerah pada Tahun 2020 hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya saja, sedangkan pada Tahun 2019 terdapat tambahan dari pencairan dana cadangan.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	201,291.43	218,726.26
2. Pencairan Dana Cadangan	4,290.75	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6. Penerimaan Piutang Daerah	-	-
7. Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir	-	-
8. Lainnya	-	-
Jumlah	205,582.17	218,726.26

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

III. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Pada tahun 2020, realisasi pengeluaran daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar 1,11 triliun rupiah. Besaran pengeluaran ini disumbang oleh belanja tidak langsung sebesar 610,07 miliar rupiah dan belanja langsung sebesar 502,76 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2020 tidak ada.

Tabel 6. Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pengeluaran	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Daerah	1,240,029.46	1,112,831.71
1. Belanja Tidak Langsung	637,810.76	610,069.74
2. Belanja Langsung	602,218.70	502,761.97
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
Jumlah	1,240,029.46	1,112,831.71

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Belanja daerah menurut UU No 33 tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai (upah dan honorium), belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga.

Tabel 7. Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2019-2020

Tahun	Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah (Persen)	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja daerah (Persen)
(1)	(2)	(3)
2019	48,57	51,44
2020	45,18	54,82

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 1,24 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,11 triliun rupiah pada tahun 2020. Alokasi belanja tidak langsung sebesar 610,07 miliar rupiah, memberikan kontribusi sebesar 54,82 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja langsung sebesar 502,76 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 45,18 persen dari total belanja daerah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, persentase realisasi belanja langsung terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan yaitu dari 48,57 persen menjadi 45,18 persen. Sedangkan persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah mengalami peningkatan dari 51,44 persen menjadi 54,82 persen.


Tabel 8. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Belanja	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1,240,029.46	1,112,831.71
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	637,810.76	610,069.74
1.1. Belanja Pegawai	418,180.76	408,910.03
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	48,992.22	20,747.00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	786.54	1,035.75
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,950.26	2,794.34
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	167,865.24	159,524.45
1.8. Belanja Tidak Terduga	35.75	17,058.17
2. BELANJA LANGSUNG	602,218.70	502,761.97
2.1. Belanja Pegawai	74,116.85	109,463.24
2.2. Belanja Barang dan Jasa	229,119.63	187,432.02
2.3. Belanja Modal	298,982.22	205,866.70

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2020, anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar 610,07 miliar rupiah, terbesar dialokasikan untuk pegawai yaitu sebesar 408,91 miliar rupiah, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik sebesar 159,52 miliar rupiah, belanja hibah sebesar 20,75 miliar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 17,06 miliar rupiah, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 2,79, dan belanja bantuan social sebesar 1,04 miliar rupiah. Belanja pegawai mendominasi belanja tidak langsung artinya pemerintah mengeluarkan anggaran paling banyak untuk kompensasi kepada pegawai negeri sipil dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya.

Gambar 3. Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Alokasi belanja langsung pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2020 sebesar 502,76 miliar rupiah. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 602,22. Belanja modal menjadi yang paling mendominasi dalam belanja langsung, yaitu sebesar 205,87 miliar rupiah (40,95 persen), kemudian belanja barang dan jasa sebesar 187,43 miliar rupiah (37,28 persen), dan belanja pegawai sebesar 109,46 miliar rupiah (21,77 persen). Belanja modal yang paling banyak menghabiskan anggaran belanja langsung, artinya Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Barito Utara banyak menghabiskan anggaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi


Pada tahun 2020, anggaran belanja daerah terbesar dialokasikan di sektor pelayanan umum yaitu sebesar 349,52 miliar rupiah, diikuti sektor pendidikan sebesar 291,34 miliar rupiah, sektor kesehatan sebesar 189,97 miliar rupiah, sektor perumahan dan fasilitas umum sebesar 141,11 miliar rupiah, sektor lingkungan hidup sebesar 49,37 miliar rupiah, sektor ekonomi sebesar 46,53 miliar rupiah, sektor ketertiban dan keamanan sebesar 18,66 miliar rupiah, sektor perlindungan sosial sebesar 17,75 miliar rupiah dan sektor pariwisata dan budaya sebesar 8,58 miliar rupiah.

Tabel 9. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Belanja	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja daerah	1,240,029.46	1,112,831.71
1. Pelayanan Umum	368,781.06	349,519.02
2. Ketertiban dan Keamanan	17,727.71	18,660.79
3. Ekonomi	73,838.73	46,529.51
4. Lingkungan Hidup	39,201.53	49,370.74
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	201,815.63	141,110.94
6. Kesehatan	203,368.13	189,967.50
7. Pariwisata dan Budaya	10,813.84	8,581.72
8. Pendidikan	312,910.70	291,345.38
9. Perlindungan Sosial	11,572.12	17,746.10

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Gambar 4. Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Persen), 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Dilihat dari persentase realisasi belanja menurut fungsi, pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Barito Utara paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pelayanan umum yaitu sebesar 31,41 persen. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pendidikan yaitu sebesar 26,18 persen. Kemudian sektor kesehatan sebesar 17,07 persen, perumahan dan fasilitas umum sebesar 12,68 persen. Belanja paling sedikit yaitu 0,77 persen, yaitu pada sektor pariwisata dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Surakarta. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2020*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2020*. Surakarta: BPS Kalimantan Tengah.
- Halim, Abdul. (2001). ANGGARAN DAERAH DAN "FISCAL STRESS" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 4, 2001, 346 – 357.

The background of the page is a vibrant yellow, decorated with various icons representing money, including gold coins, green banknotes, and brown money bags with dollar signs. The icons are scattered across the page, with a higher density at the top and bottom edges. A large, bold, black text 'LAMPIRAN' is centered in the middle of the page. A faint, diagonal watermark URL is visible across the page.

LAMPIRAN

<https://bank.kab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	1,253,173.54	1,141,775.22
1.1. Pendapatan Asli Daerah	74,324.98	75,964.54
1.2. Dana Perimbangan	861,458.36	845,898.19
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	317,390.20	219,912.49
II. Belanja Daerah	1,240,029.46	1,112,831.71
2.1. Belanja Tidak langsung	637,810.76	610,069.74
2.2. Belanja Langsung	602,218.70	502,761.97
Surplus/Defisit	13,144.08	28,943.51

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Lampiran 2. Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	100	100
1.1. Pendapatan Asli Daerah	5.93	6.65
1.2. Dana Perimbangan	68.74	74.09
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.33	19.26
II. Belanja Daerah	100	100
2.1. Belanja Tidak langsung	51.44	54.82
2.2. Belanja Langsung	48.56	45.18

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Lampiran 3. Persentase Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Persen), 2019-2020

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	100	100
1. Pendapatan Asli Daerah	5.93	6.65
1.1. Hasil Pajak Daerah	1.14	1.46
1.2. Hasil Retribusi Daerah	0.61	0.72
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.71	0.76
1.4. Lain-lain PAD yang sah	3.48	3.70
2. Dana Perimbangan	68.74	74.09
2.1. Bagi Hasil Pajak	1.81	4.07
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12.21	10.88
2.3. Dana Alokasi Umum	45.75	44.67
2.4. Dana Alokasi Khusus	8.97	14.47
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.33	19.26

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Lampiran 4. Persentase Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Persen), 2019-2020

Jenis Belanja	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	100	100
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.44	54.82
1.1. Belanja Pegawai	33.72	36.75
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	3.95	1.86
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0.06	0.09
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.16	0.25
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	13.54	14.34
1.8. Belanja Tidak Terduga	0.00	1.53
2. BELANJA LANGSUNG	48.56	45.18
2.1. Belanja Pegawai	5.98	9.84
2.2. Belanja Barang dan Jasa	18.48	16.84
2.3. Belanja Modal	24.11	18.50

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Berdasarkan Perka BPS No. 78 Tahun 2020

Jenis Layanan *(Online dan Offline)*

1. Perpustakaan
2. Penjualan Produk BPS
3. Konsultasi Statistik
4. Rekomendasi Kegiatan Statistik



Perpustakaan tercetak
Perpustakaan *digital*



Penjualan publikasi (*softcopy*)
Penjualan data mikro
Penjualan peta digital wilkerstat



Konsultasi langsung
Konsultasi *online*

Online:

1. Website : barutkab.bps.go.id
2. WAPST : 0821-5740-9997
3. Email : bps6205@bps.go.id

Media Layanan

Kunjungan Langsung:

Ruang **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**
BPS Kabupaten Barito Utara
Jl. Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811

Waktu Layanan



Senin - Jumat

(kecuali hari libur)



08.00 s.d. 15.30

WIB

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Melayani dengan
**Profesional,
Integritas,
dan
Amanah**



barutkab.bps.go.id



BPS Kabupaten Barito Utara



@bpsbaritoutara

ALUR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)

(secara datang langsung)



Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara

Pelanggaran?

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Barito Utara, berupa:

- **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**
- **Penyalahgunaan Wewenang**
- **Disiplin Pegawai**
- **Standar Pelayanan**
- **Hambatan Pelayanan**

LAPORKAN!

melalui media pelaporan berikut:

1 **MENGAKSES**
s.bps.go.id/pengaduanbpsbaritoutara

2 **KOTAK PENGADUAN**
di PST BPS Kabupaten Barito Utara

3 **HUBUNGI WAPST**
melalui nomor **0821-5740-9997**

Laporan Bersifat Rahasia!

BPS Kabupaten Barito Utara menghargai informasi yang Anda laporkan dan fokus kami adalah kepada materi informasi yang anda sampaikan. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda.



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Ahmad Yani No 143 Muara Teweh 73811 Barito Utara
Homepage: <https://barutkab.bps.go.id>, E-mail: bps6205@bps.go.id